

DAFTAR PENGECCUALIAN

CLII menetapkan pengecualian atas Pelayanan Kesehatan yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Manfaat Pertanggunggaran Dasar Rawat Inap dan Pembedahan
 - i. semua alat bantu penunjang atau alat bantu buatan atau material sintesis yang tidak tertanam dalam tubuh, termasuk namun tidak terbatas pada kursi roda, tongkat, tungkai palsu, alat bantu pendengaran (kecuali karena Kecelakaan yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter), alat bantu penglihatan, kecuali yang tertanam dalam tubuh melalui proses operasi di ruang operasi seperti alat pacu jantung, pen, sten, *plate*, *screw*, *K-wire*, lensa intraokular, dan sejenisnya;
 - ii. Cedera yang disebabkan Peserta dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan atau melawan hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak;
 - iii. Cedera yang disebabkan Peserta bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras atau tidak sadar/waras, upaya pencederaan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggunggaran asuransi;
 - iv. Penyakit atau Cedera sebagai akibat langsung penggunaan alkohol, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, racun atau Obat-obatan selain digunakan sebagai Obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
 - v. Kerusakan Sipil, turut serta dalam Kerusakan Sipil, atau pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
 - vii. nuklir dan radiasi ionisasi berikut dampak atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sisa bahan bakar nuklir dari pemrosesan fisi nuklir atau material senjata nuklir;
 - viii. transplantasi organ, termasuk transplantasi sumsum tulang atau saraf, dan/atau semua pengobatan yang berkaitan dengan transplantasi organ;
 - ix. kelainan jiwa, termasuk psikosis, neurosis, *stress*, depresi, psikogeriatrik dan manifestasi fisiologis atau psikosomatis;
 - x. Penyakit/kelainan bawaan, baik yang telah diketahui atau tidak diketahui sebelumnya, termasuk kelainan fisik yang timbul dalam 6 (enam) bulan pertama sejak kelahiran, dan segala Penyakit yang disebabkan oleh bawaan lahir dan/atau komplikasinya;
 - xi. gangguan tumbuh kembang, termasuk namun tidak terbatas pada gagal tumbuh kembang, gangguan makan, gangguan bicara, hiperaktivitas, gangguan pemusatan perhatian/autis, disleksia, retardasi mental, dan keterlambatan berjalan;
 - xii. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
 - xiii. ketidaksuburan, termasuk inseminasi buatan, *IVF (In Vitro Fertilization)*, pemeriksaan dan pemulihan kesuburan; impotensi; metode kontrasepsi atau keluarga berencana, sterilisasi; terapi hormonal yang berkaitan dengan sindrom pre-menopause;
 - xiv. tindakan sirkumsisi yang tidak berkaitan dengan Penyakit atau Cedera;
 - xv. kosmetika dan tindakan bedah plastik yang dilakukan tanpa adanya Penyakit atau Cedera atau untuk tujuan estetika, kecuali pembedahan rekonstruksi fungsional yang disebabkan oleh Cedera;
 - xvi. Penyakit epidemik (penyakit yang menyerang banyak orang pada suatu wilayah pada waktu dan tempat yang bersamaan, meluas, dan menyebar secara cepat); Penyakit infeksius, termasuk namun tidak terbatas pada SARS (Sindrom Pernapasan Akut Berat), *avian influenza*, yang mana penyakit epidemik dan infeksius dinyatakan oleh instansi berwenang setempat, membutuhkan isolasi dan karantina, serta telah menjadi program Pemerintah;
 - xvii. aktivitas dan olahraga berisiko tinggi/berbahaya, seperti aktivitas berkecepatan tinggi dengan kendaraan bermotor (balap motor, balap mobil, balap perahu motor, dan sejenisnya), mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, *bungee jumping*, susur gua,

semua aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, *ultralite*, dan sejenisnya), seni bela diri, termasuk tinju dan semua jenis olahraga kontak fisik dengan bertujuan mencederai lawan, olah raga profesional, arung jeram;

- xviii. penerbangan menggunakan pesawat non komersial atau penerbangan komersial yang tidak mengikuti jadwal atau alur penerbangan reguler, atau penerbangan dengan pesawat carter atau pesawat militer/polisi, termasuk helikopter;
- xix. profesi atau pekerjaan yang berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada angkatan bersenjata, pilot, penambang;
- xx. Pelayanan Kesehatan yang sudah dibayar penuh oleh Pemerintah atau asuransi kesehatan perusahaan lain;
- xxi. Pelayanan Kesehatan tanpa rekomendasi medis, termasuk Rawat Inap tanpa rekomendasi Dokter, pemeriksaan fisik berkala atau *medical check-up*, pemeriksaan diagnostik pendukung termasuk uji TORCH, dan lainnya yang tidak berkaitan dengan pengobatan diagnosa atau Penyakit atau Cedera yang sedang dialami Peserta;
- xxii. peningkatan atau penurunan berat badan, spa, atau sanatorium, atau pusat perawatan lain yang tidak termasuk dalam definisi Rumah Sakit atau Klinik atau pusat kesehatan lain yang ditanggung di dalam Polis;
- xxiii. biaya non-medis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya telepon, televisi, radio, dan koran;
- xxiv. Rawat Jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, kecuali yang disebabkan Rawat Jalan Darurat akibat Kecelakaan atau merupakan perawatan bedah sehari (*One Day Surgery*);
- xxv. gigi, termasuk namun tidak terbatas pada bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, kecuali yang disebabkan oleh Kecelakaan; pemasangan gigi palsu akibat sebab apapun;
- xxvi. refraksi mata, pembelian kaca mata atau lensa;
- xxvii. kehamilan, persalinan, dan keguguran;
- xxviii. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh diri Peserta sendiri atau keluarga inti Peserta sebagai Dokter dan/atau Dokter Gigi dan/atau Bidan dan/atau Perawat dan/atau tenaga medis lainnya berdasarkan dokumen Polis;
- xxix. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan dijalani oleh Peserta di luar negara Republik Indonesia.

- b. Biaya Rawat Jalan Kemoterapi/Radioterapi
 - i. teknologi, atau prosedur, atau percobaan medis, atau terapi non-konvensional, atau terapi *stem cell* yang belum terdaftar secara hukum dan/atau belum diakui oleh asosiasi medis;
 - ii. uji genetik untuk predisposisi gen kanker;
 - iii. karsinoma in situ dan tumor lainnya yang didefinisikan sebagai pre-kanker atau non-invasif.
- c. Santunan Meninggal Dunia
 - i. bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras atau tidak sadar/waras, upaya pencederaan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggunggaran asuransi, yang dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan sejak Tanggal Efektif Manfaat;
 - ii. Kerusakan Sipil, turut serta dalam Kerusakan Sipil, atau pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
 - iii. Peserta dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan atau melawan hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak;
 - iv. hukuman mati berdasarkan keputusan pengadilan.

- d. Manfaat Pertanggunggaran Tambahan Rawat Jalan
 - i. CLII memberlakukan setiap dan seluruh pengecualian yang diatur dalam manfaat pertanggunggaran dasar rawat inap dan pembedahan secara umum bagi Peserta terhitung sejak Tanggal Efektif Manfaat, kecuali Pelayanan Kesehatan yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal yang diatur dalam Manfaat Pertanggunggaran Tambahan Rawat Jalan ini.

- ii. Tanpa mengurangi ayat (i) di atas, untuk Manfaat Pertanggunggaran Tambahan Rawat Jalan ini CLII menetapkan pengecualian tambahan atas Pelayanan Kesehatan yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh Obat-obatan yang diakui dan digunakan oleh ilmu kedokteran barat dalam pengobatan *Traditional Chinese Medicine (TCM)*.

- e. Manfaat Pertanggunggaran Tambahan Kehamilan, Persalinan dan Keguguran
 - i. CLII memberlakukan setiap dan seluruh pengecualian yang diatur dalam manfaat pertanggunggaran dasar rawat inap dan pembedahan secara umum bagi Peserta terhitung sejak Tanggal Efektif Manfaat, kecuali Pelayanan Kesehatan yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal yang diatur dalam Manfaat Pertanggunggaran Tambahan Kehamilan, Persalinan, dan Keguguran ini
 - ii. Tanpa mengurangi ayat (e) (i) di atas, untuk Manfaat Pertanggunggaran Kehamilan, Persalinan, dan Keguguran ini CLII menetapkan pengecualian tambahan atas Pelayanan Kesehatan yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh aborsi ilegal.

- f. Manfaat Pertanggunggaran Tambahan Rawat Gigi
 - i. CLII memberlakukan setiap dan seluruh pengecualian yang diatur dalam Mंगाat Pertanggunggaran Dasar Rawat Inap dan Pembedahan secara umum bagi Peserta terhitung sejak Tanggal Efektif Manfaat, kecuali Pelayanan Kesehatan yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal yang diatur dalam Manfaat Pertanggunggaran Tambahan Rawat Gigi ini.
 - ii. Tanpa mengurangi ayat (f) (i) di atas, untuk Manfaat Pertanggunggaran Tambahan Rawat Gigi ini CLII menetapkan pengecualian tambahan atas Pelayanan Kesehatan yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Gigi palsu dan segala Biaya perawatan yang berhubungan dengan gigi palsu;
2. Pelayanan Kesehatan ortodontik (cekak atau lepasan);
3. Pelayanan Kesehatan untuk tujuan kosmetik;
4. Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan mahkota tiruan gigi;
5. Semua tindakan bedah mulut kecuali pembedahan yang disebutkan pada manfaat Perawatan Gigi Kompleks;
6. Pelayanan Kesehatan kelainan sendi temporo mandibula;
7. semua Pelayanan Kesehatan gigi dengan pembiusan umum.

- g. Manfaat Pertanggunggaran Tambahan Kacamata
 - i. CLII memberlakukan setiap dan seluruh pengecualian yang diatur dalam Manfaat Pertanggunggaran Dasar Rawat Inap dan Pembedahan secara umum bagi Peserta terhitung sejak Tanggal Efektif Manfaat, kecuali Pelayanan Kesehatan yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal yang diatur dalam Manfaat Pertanggunggaran Tambahan Kacamata ini.
 - ii. Tanpa mengurangi ayat (g) (i) di atas, untuk Manfaat Pertanggunggaran Tambahan Kacamata ini CLII menetapkan pengecualian tambahan atas Pelayanan Kesehatan yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh tindakan pembedahan kelainan refraksi mata, termasuk namun tidak terbatas pada LASIK, PRK, SMILE, RLE, ataupun sejenisnya.

Jika terdapat perbedaan maka yang digunakan adalah daftar pengecualian yang tertera di dalam Polis.

PERSYARATAN KLAIM

Pelayanan Kesehatan pada Jaringan Fasilitas Rekanan bisa didapatkan secara non-tunai melalui Fasilitas *Cashless* dengan menunjukkan Kartu Peserta dan bukti identitas diri Peserta yang masih berlaku ke Rumah Sakit/Klinik atau penyedia Pelayanan Kesehatan lainnya yang terdaftar pada Jaringan Fasilitas Rekanan.

Dalam hal Peserta hendak mengajukan klaim Pelayanan Kesehatan dan/atau santunan Ketidakmampuan Tetap Total, maka dokumen yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:

- Formulir klaim yang telah diisi lengkap;
- Kuitansi dan rincian tagihan Rumah Sakit/Klinik asli;
- Surat rujukan Dokter untuk pemeriksaan penunjang dan/atau fisioterapi;
- Salinan seluruh hasil pemeriksaan diagnostik;
- Salinan Kartu Peserta dan bukti identitas diri Peserta yang masih berlaku;
- Surat kuasa pemberitahuan informasi rekam medis;
- Surat Keterangan kejadian kecelakaan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian (asli atau salinan yang dilegalisir) untuk Pelayanan Kesehatan akibat kecelakaan.

Dokumen untuk mengajukan klaim Santunan Meninggal Dunia:

- Formulir klaim Meninggal Dunia yang telah diisi lengkap;
- Kartu Peserta;
- Surat keterangan Dokter mengenai penyebab Meninggal Dunia (Asli);
- Salinan bukti identitas diri Peserta dan pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggunggaran yang masih berlaku;
- Salinan akta kematian yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau Salinan yang dilegalisir);
- Salinan seluruh hasil pemeriksaan diagnostik;
- Surat keterangan kejadian Kecelakaan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian (asli atau salinan yang dilegalisir) untuk Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.

Dalam hal Peserta Meninggal Dunia atau menderita Ketidakmampuan Tetap Total di luar negeri, maka salinan dokumen klaim harus dilegalisir oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

CLII berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang relevan dan wajar sehubungan dengan klaim yang diajukan.

CLII EXCELLENT GROUP HEALTH CARE



Solusi Perlindungan Kesehatan Untuk Karyawan



CLII Excellent Group Health Care adalah produk asuransi kesehatan kumpulan (*group*) yang memberikan pertanggung jawaban bagi karyawan serta anggota keluarga karyawan atas biaya Pelayanan Kesehatan pada Manfaat Pertanggung Jawaban Dasar Rawat Inap dan Pembedahan, dengan pilihan Manfaat Pertanggung Jawaban Tambahan seperti:

- Rawat Jalan,
- Kehamilan, Persalinan, dan Keguguran,
- Rawat Gigi, dan
- Kacamata.

KEUNGGULAN CLII EXCELLENT GROUP HEALTH CARE



Memberikan pertanggung jawaban asuransi kesehatan secara komprehensif dengan cakupan Pelayanan Kesehatan yang juga dilengkapi dengan santunan Ketidakmampuan Tetap Total dan Meninggal Dunia yang dialami oleh karyawan atau anggota keluarga karyawan.



Fleksibilitas yang disediakan bagi pemberi kerja untuk menentukan Manfaat Pertanggung Jawaban:

- tersedia 4 pilihan Manfaat Pertanggung Jawaban Tambahan,
- tersedia 5 pilihan Plan Manfaat Pertanggung Jawaban dalam mata uang IDR dan 2 pilihan Plan Manfaat Pertanggung Jawaban dalam mata uang USD,
- pilihan pertanggung jawaban dengan batas pada setiap manfaat yang diberikan (*Inner Limit*) atau metode pembayaran sesuai tagihan (*As Charged*).



Keistimewaan pertanggung jawaban bagi Karyawan atau anggota keluarga Karyawan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan melalui *Traditional Chinese Medicine (TCM)* beserta Obat Tradisional yang diberikan melalui TCM.



Tarif Premi yang kompetitif dengan pilihan cara pembayaran Premi¹⁾ Tahunan²⁾/Semesteran/Kuartalan/Bulanan.



Tersedia Jaringan Fasilitas Rekanan di seluruh Indonesia sehingga Pelayanan Kesehatan bisa didapatkan secara non-tunai melalui Fasilitas *Cashless*.



Koordinasi manfaat apabila sebagian dari klaim Manfaat Pertanggung Jawaban telah/dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi lain (atau program kesehatan dari Pemerintah sebagai pembayar pertama).

1) Pilihan cara pembayaran Premi yang tersedia saat ini adalah Tahunan dan Semesteran.
2) Apabila total Premi per tahun di bawah Rp50.000.000,00 maka hanya tersedia pilihan cara pembayaran Premi Tahunan.

SYARAT DAN KETENTUAN

• Seluruh karyawan wajib diikutsertakan dengan jumlah minimal karyawan sebanyak 10 orang.

- **Usia** Masuk:**
 - Karyawan dan pasangan karyawan : 18 - 64 tahun
 - Anak karyawan : 15 hari - 24 tahun
 - Karyawan atau pasangan karyawan (wanita) untuk Manfaat Pertanggung Jawaban Tambahan Kehamilan, Persalinan, dan Keguguran : 18 - 44 tahun

- **Usia** Maksimal Pertanggung Jawaban**
 - Karyawan dan pasangan karyawan : 70 tahun
 - Anak karyawan : 25 tahun
 - Karyawan atau pasangan karyawan (wanita) untuk Manfaat Pertanggung Jawaban Tambahan Kehamilan, Persalinan, dan Keguguran : 45 tahun

**Usia yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun terakhir

- **Biaya:**
 - Biaya cetak Polis: Rp 200.000,00 per Polis
 - Biaya cetak kartu Peserta: Rp 25.000,00 per Peserta

- Penentuan maupun perubahan *Plan* untuk setiap tingkat jabatan atau golongan karyawan dilakukan oleh pemberi kerja berdasarkan ketentuan dan dengan persetujuan CLII.
- Mata uang: Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD).
- Tarif Premi ditentukan oleh CLII pada Tanggal Efektif Polis dan/atau Tanggal Efektif Manfaat dan dapat ditinjau kembali setiap Ulang Tahun Polis.
- Besaran Premi tergantung *Plan* manfaat yang diambil dan jenis kelamin, serta keputusan seleksi risiko yang dapat mempengaruhi Premi. Premi yang dibayarkan kepada CLII sudah termasuk biaya akuisisi (termasuk komisi Petugas Pemasaran CLII dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi), biaya administrasi dan biaya umum.

ILUSTRASI MANFAAT & PREMI

Nama Perusahaan	PT.XYZ
Tanggal Efektif Polis	3 - Januari - 2021
Tanggal Akhir Polis	2 - Januari - 2022
Manfaat Pertanggung Jawaban	Rawat Inap dan Pembedahan Rawat Jalan Kehamilan, Persalinan & Keguguran Rawat Gigi Kacamata

Kategori Peserta		Perhitungan Premi (IDR) per tahun					
		Pria		Wanita		Anak	
		Jumlah Peserta	Premi per Peserta	Jumlah Peserta	Premi per Peserta	Jumlah Peserta	Premi per Peserta
Level 1	IP-B 2.000	3	5.365.300	2	5.699.000	3	4.744.700
	OP-B 300	3	8.087.600	2	10.666.100	3	12.714.000
	MT-A 25.000	-	-	2	11.031.900	-	-
	DT-B 9.000	3	4.278.100	2	5.958.800	3	2.663.200
	GL-B 5.000	3	3.584.600	2	3.584.600	-	-
Level 2	IP-B 1.100	4	4.613.300	4	4.903.200	5	4.181.400
	OP-B 250	4	2.509.700	4	8.565.400	5	9.459.200
	MT-A 14.000	-	-	4	6.478.300	5	-
	DT-B 7.000	4	3.326.700	4	4.626.900	5	2.064.300
	GL-B 3.500	4	2.509.700	4	2.509.700	5	-
Level 3	IP-B 700	10	3.322.200	8	3.527.500	4	3.070.000
	OP-B 200	10	4.555.900	8	7.719.500	4	7.876.600
	MT-A 10.000	-	-	8	4.346.600	4	-
	DT-B 5.000	10	2.555.100	8	3.533.600	4	1.469.300
	GL-B 2.500	10	1.793.000	8	1.793.000	4	-
PREMI	Rawat inap & Pembedahan (IP)	67.771.100		59.230.800		47.421.100	
	Rawat Jalan (OP)	93.655.400		117.349.800		116.944.400	
	Kehamilan, Persalinan & Keguguran (MT)	-		82.749.800		-	
	Rawat Gigi (DT)	51.692.100		58.694.000		24.158.300	
	Kacamata (GL)	38.722.600		31.552.000		-	
TOTAL PREMI					789.941.400		

Ilustrasi manfaat yang terdapat dalam brosur ini bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku. Besarnya angka-angka di atas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.



Catatan Penting:

- Produk CLII Excellent Group Health Care adalah produk asuransi yang dikeluarkan oleh CLII.
- Anda wajib membaca dengan teliti dan memahami brosur CLII Excellent Group Health Care dan berhak bertanya kepada Petugas Pemasaran CLII atas semua hal terkait brosur ini.
- Produk CLII Excellent Group Health Care telah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk CLII Excellent Group Health Care dipasarkan oleh Petugas Pemasaran CLII yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Informasi dalam brosur ini bukan merupakan kontrak dengan CLII. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk CLII Excellent Group Health Care yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh CLII.

PT CHINA LIFE INSURANCE INDONESIA

PT China Life Insurance Indonesia ("CLII") didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No. 88 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH, LLM. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0218070 tanggal 3 Juli 2018.

CLII adalah perusahaan asuransi jiwa yang merupakan bagian dari grup lembaga keuangan yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, China Life Insurance (Group) yang memiliki pernyataan visi "*Lifelong Promise, Lifelong Partner*".

Melalui "*Lifelong Promise*" CLII senantiasa mempertahankan komitmen CLII kepada nasabah sebagai tujuan jangka panjang asuransi jiwa dan melalui "*Lifelong Partner*" dimana melalui hubungan kemitraan jangka panjang dengan nasabah, CLII akan memastikan bahwa ketersediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan syarat dan ketentuan produk CLII Excellent Group Health Care, pengajuan klaim atau layanan pengaduan, dapat menghubungi atau mengakses:

PT China Life Insurance Indonesia

Telepon : (62 21) 3119 5519
Fax : (62 21) 3111 2699
Email : customercare@chinalife.co.id
Website : www.chinalife.co.id
Alamat : **PT China Life Insurance Indonesia**
The Plaza Office Tower, 42nd Floor
Jl. M.H Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350

